

## Kebijakan Anti Fraud

PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut sebagai **Bank**) berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/*Fraud*. Bank berupaya segera menindaklanjuti hal tersebut untuk mengurangi dampak kerugian yang diderita nasabah atau Bank, termasuk adanya publikasi negatif, serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Bank (*reputation risk*).

Untuk meminimalisasi terjadinya *fraud* diperlukan penguatan *system* pengendalian intern berupa penerapan strategi anti *fraud* oleh Bank. Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi untuk ikut berperan secara aktif melindungi, menjaga aset, dana nasabah, dan kepentingan *stakeholders* dengan mematuhi seluruh ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap karyawan diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya *Fraud* antara lain dengan menyampaikan pengaduan/memberikan informasi adanya indikasi *Fraud*.

Bank tidak mentolerir (*zero tolerance*) segala bentuk penyimpangan/*fraud* (termasuk kepada atau dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah, karyawan).

Implementasi strategi anti fraud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum dan Bank memiliki unit khusus yakni Unit *Anti Fraud Management* (AFM).

### 1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

Bank telah memiliki Unit *Anti Fraud Management* (AFM) dan telah memiliki Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur Strategi Anti *Fraud* yang memadai.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya *Anti Fraud Management* (AFM), sebagai unit manajemen fraud, melibatkan beberapa unit terkait di Bank dalam penerapan Strategi Anti *Fraud*.

### 2. Kecukupan Penerapan 4 (empat) Pilar Strategi Anti *Fraud* : Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, Sanksi, Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

#### 1) Pencegahan:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
- Kampanye kesadaran anti *fraud*, kepada pihak internal dan pihak eksternal melalui berbagai media yang ada di Bank.

- Sosialisasi secara berkesinambungan melalui pelatihan pengenalan (*induction training*) dan pelatihan berkala untuk karyawan Bank agar senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan Bank memiliki pengetahuan yang cukup tentang anti *fraud* termasuk anti korupsi.
- Prinsip mengenal karyawan *Know Your Employee (KYE)*.
- Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi bank, baik Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh Karyawan.
- Deklarasi anti *fraud* kepada pihak internal dan eksternal sebagai bentuk komitmen Bank untuk tidak memberikan toleransi terhadap semua jenis tindakan *fraud*.

## 2) Deteksi:

- Bank memiliki sistem pelaporan *whistleblowing* sebagai saluran untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan/*fraud* yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar karyawan Bank dapat ikut serta secara aktif untuk melaporkan dugaan penyimpangan/*fraud*, termasuk juga pelanggaran lainnya.
- Bank memiliki unit khusus yang melakukan pemeriksaan/pengecekan secara sidak (*surprise audit*) untuk memastikan pelaksanaan proses telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi:

Bank memiliki unit kerja yang bertugas melakukan proses investigasi atas adanya dugaan *fraud*, dalam hal ini ketentuan batasan investigasi dilakukan oleh unit terkait, yang masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara berkala Bank juga melaporkan kepada Regulator (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan) atas kejadian *fraud*. Sementara itu, untuk diskusi dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku *fraud*, Bank memiliki Komite *Fraud* yang melibatkan setiap unit bisnis, unit *Human Capital*, unit Litigasi dan *Anti Fraud Management*. Komite *Fraud* melakukan pertemuan berkala yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut:

Bank memiliki sistem laporan *fraud*, yang mana sistem ini mencatat setiap dan semua kejadian *fraud*. Seluruh informasi/ data kejadian *fraud* didokumentasikan, dipelihara dan dikinikan sebagai bahan evaluasi berkala, dan upaya perbaikan.

### 3. Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh

Bank memiliki pengendalian untuk mencegah, mengendalikan dan memonitor, serta menindaklanjuti adanya *fraud*, termasuk penyuapan dan korupsi sebagai berikut:

- Mengenai gratifikasi / Pemberian atau penerimaan hadiah/ komisi - Karyawan tidak diperkenankan untuk memberi dan/ atau menerima segala bentuk hadiah dari pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi dengan pekerjaan atau jabatannya. - Apabila pemberian/ penerimaan hadiah pihak lain tidak memungkinkan untuk dihindari (misalnya karena kebudayaan), maka karyawan harus melakukan deklarasi secara tertulis kepada atasan. - Pemberian hadiah atau *entertainment* dapat dilakukan sepanjang untuk membina hubungan baik (*goodwill*) dengan nilai wajar. - Nilai yang dianggap wajar adalah hadiah/ pemberian balas jasa yang nilainya tidak melebihi ekuivalen Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). - Hadiah/ pemberian balas jasa dalam bentuk uang tunai dan/ atau komisi dalam jumlah berapapun tidak diperkenankan.
- Mengenai Benturan Kepentingan Karyawan tidak diperkenankan untuk menerima dan/ atau meminta sesuatu sebagai pemberian dalam bentuk apapun dari karyawan/ calon karyawan, nasabah/ calon nasabah, rekanan/ calon rekanan yang didasarkan atas balas jasa suatu prestasi yang sudah menjadi kewajibannya.

Hal tersebut di atas tertuang dalam dokumen Kode Etik Bank dan Peraturan Perusahaan (PP) dengan pemberian sanksi kepada pelaku dan/ atau pihak terkait maksimum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Bank.

- **JAGA (Jalankan sesuai prosedur, Amati lingkungan sekitar, Gali informasi dan Ajukan laporan jika ada dugaan *fraud*)**

Bank menyediakan sarana pelaporan melalui JAGA yang dapat diakses dengan aman dan mudah, dengan tetap menjaga kerahasiaan, oleh karyawan ("Pelapor") untuk menyampaikan pelaporan/pengaduan dugaan *fraud*. Adapun media pelaporan sebagai berikut :

- i. *Email* : untuk pelaporan melalui media *email*
- ii. *Mail* : untuk pelaporan melalui media surat
- iii. *Hotline* : untuk pelaporan secara lisan, pelapor dapat berbicara langsung dengan tim JAGA.
- iv. *Link Anonymous* : untuk pelaporan dengan identitas pelapor dirahasiakan.